

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK
MENGHENTIKAN PROSES HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA DI POLRES BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh :
SHELLA FRANITA
B1A010005**

**BENGKULU
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2014



Shella Franita

B1A010005

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- a. “Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya.” (Q.S. An Najm ayat 39-40)
- b. “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)
- c. Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, dan Dapatkan Hidup Dengan Kemandirian

Persembahan :

1. Ayahku Tantawi, S.H,M.H dan Ibuku Nartisah S.Pd, yang aku sayangi dan cintai, yang selalu memberikan semangat dan yang selalu mendo'akan setiap langkahku.
2. Kedua orang adikku Aldio Algofiqhi dan Rahmat Feldy serta semua saudaraku yang telah memberikan semangat dan motivasinya kepadaku.
3. Julian Sidiq yang telah memberikan lebih dari sekedar semangat kepadaku selama ini.
4. Sahabatku terbaikku Rully Medio landa, Ingrid Valendri, Siska Febriani, Dessy Amalia Repuadi, Haniefa Effendi, Fenny Melisa yang setia saat suka dan duka bersama sejak awal masuk kuliah.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Penyidik Menghentikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalau Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Polres Bengkulu”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
2. Bapak Antory Royan, S.H, M.Humn selaku dosen Pembimbing Utama dan Ibu Herlita Eryke S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan tenaga yang sangat berharga serta memberikan nasihat dan masukan kepada penulis untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Herlambang S.H.,M.H dan Ibu Susi Ramadhani S.H.,M.H selaku penguji yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Pembimbing Akademik saya Ibu Ema Sepatria, S.H,M.H yang telah banyak memberikan bimbingan selama 4 tahun di Fakultas Hukum Univversitas Bengkulu
5. Segenap Dosen dan Staf Tata Usaha Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan pengarahan selama ini pada penulis.
6. Bapak IPDA Rahmandala selaku Kepala Unit Lalu Lintas di Polres Bengkulu, BRIGPOL Budi Suhendra, BRIPKA Efendi, BRIGPOL Harry Syatiawan dan BRIGPOL Yoyo Suhendar selaku penyidik pembantu di Unit Laka Lantas Polres Bengkulu, kemudian kepada Ibu Asnawati, Ibu Yayuk dan Ibu Ani selaku keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia serta kepada Ronaldo, Dondi, dan Bapak AT selaku pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
7. Ayahku Tantawi, S.H, M.H dan Ibuku Nartisah, S.Pd, terima kasih atas semua yang telah diberikan selama ini, terima kasih atas doa tulusmu, cinta serta kasih sayang yang selalu dicurahkan, terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi. Semoga suatu saat nanti aku bisa menjadi seperti yang ibu dan ayah harapkan dan ibu ayah banggakan.
8. Kedua orang adikku Aldio Algofiqhi dan Rahmat Feldy serta semua saudaraku yang telah memberikan semangat dan motivasinya

kepadaku Khairunissa, Anita, Heriadi, Ibu Purba Hartati, Bapak Sucipto Laman, Puji Surya Agustina, Kiki Budi Ansyori dan Putri Suci Ramayani

9. Julian Sidiq yang telah memberikan lebih dari sekedar semangat kepadaku selama ini.
10. Sahabat terbaikku “Wanita-Wanita Berkarakter” Rully Medio Landa, Ingrit Valendri, Siska Febriani,, Haniefa Effendi, Dessy Amalia Repuadi, Fenny Melisa, Teman-teman sepejuangan di Fakultas Hukum Yosua P. Situmeang, Anggi Reskian, Aprial Tri Anggriawan, Edwith Yogi Pratama, Zilfiandri, Bobbi Prima Putra, Akhmad Shauam Daya dan Kardina Permata Sari, Teman-teman angkatan 2010 khususnya Kelas C, anak-anak Hukum Pidana, Kelompok 2 Praktek dan semua teman-teman lainnya yang tidak bisa dituliskan satu persatu. Terima kasih banyak atas semua bantuan, semangat dan kerjasama kalian selama ini.
11. Orang tua angkatku di lokasi Kuliah Kerja Nyata Pakde Sugeng dan Bude Lastri serta teman-teman Kuliah Kerja Nyata Periode 70 khususnya Kelompok 1 Desa Pekik Nyaring Agung Eko Baskorom Ziqri Vansyuri Urbay, F.Syah Mokoadi, Rahmat Palaka, Sari Wahyuni, Febby Garetsa Putri, dan Bunda Niken
12. Sahabat – Sahabat alumni SMA Negeri 2 Kota Bengkulu Anissa Dwi Wulandari, Bryan Machesa Fawaka, Alham Putra Latibo, dan Satria Nugraha Setiawan yang selalu memberikan support kepadaku

13. Keluarga Besar Fans Liverpool FC “Kopites Rafflesia dan BIGREDS
Indonesia

14. Almamater yang telah menempaku.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah Swt selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHANPEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIMPENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANPENULISAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Asumsi Dasar Penelitian/Hipotesis.....	15
F. Keaslian Penelitian.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Data Penelitian	19
4. Prosedur Pengumpulan Data.....	20
5. Populasi dan Sampel	20
6. Pengolahan Data.....	21
7. Analisis Data	22

BAB II. KAJIAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan tentang Penyidik.....	25
B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	31
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	31
D. Tinjauan tentang Kecelakaan Lalu - lintas.....	33
E. Tinjauan tentang Keadilan.....	35
BAB III. DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK MENGHENTIKAN PROSES HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES BENGKULU... 38	
BAB IV. PROSES PENGEHNTIAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DI POLRES BENGKULU MENCERMINKAN RASA KEADILAN ANTARA PELAKU DAN KELUARGA KORBAN.....	52
BAB VI. PENUTUP	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	69

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Bengkulu dari bulan Januari 2012 sampai bulan februari 2014.....	42
Tabel 2 : Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang di SP3 di Polres Bengkulu	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu;
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dan Pengambilan Data di POLRES Bengkulu

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu khususnya kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal, terdapat beberapa kasus yang dihentikan proses hukumnya oleh penyidik kepolisian dengan alasan pelaku sudah membayar ganti kerugian dan bertanggung jawab kepada keluarga korban. Sedangkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat, karena sesuai dengan Pasal 109 Ayat 1 (c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tidak menghapuskan proses hukum bagi tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum polres Bengkulu dan mengetahui proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Polres Bengkulu dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak (korban dan pelaku). Prosedur pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwasadar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu karena kelalaian dari korban, terjadi perdamaian antara keluarga korban dan pelaku, menggunakan kewenangan diskresi dan Standar Operasional Prosedur Restoratif Justice. Penghentian penyidikan tersebut dianggap memberikan keadilan terhadap pelaku dan keluarga korban karena keluarga korban diberi kesempatan untuk memecahkan permasalahan dan pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung kepada keluarga korban.

Kata kunci : Penghentian proses hukum, penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

ABSTRACT

Traffic accidents in the city of Bengkulu, especially accidents that resulted in deaths, there are some cases that the legal process was stopped by the police investigators had reason offender restitution and accountable to the families of the victims. While traffic accidents that resulted in fatalities including heavy traffic accident, because in accordance with Article 109 Paragraph 1 (c) Law - Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Road Transportation and not abolish the legal process for the accused. The purpose of this research is to know the basic considerations for the investigator to stop the legal proceedings against the perpetrators of the crime of traffic accident that resulted in casualties died in Bengkulu Police jurisdiction and determine the termination of the investigation by the police in Bengkulu Police may reflect a sense of justice between the parties (victims and perpetrators). Data collection procedures, namely primary and secondary data and using qualitative data analysis. Results reveal terminate the investigator judgment proceedings against criminal traffic accidents that resulted in fatalities is due to the negligence of the victim, there was peace between the families of the victims and perpetrators, using discretionary authority and Standard Operating Procedures Restorative Justice. Termination of investigation are considered to provide justice to the families of the victims and the perpetrators because victims' families were given the opportunity to solve problems and offenders may be responsible directly to the affected families.

Keywords: Termination proceedings, termination of criminal investigations of traffic accidents

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan sistem transportasi semakin berkembang di seluruh wilayah Indonesia sehingga memerlukan penataan kembali terhadap hukum yang mengatur tentang lalu lintas agar tetap terciptanya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas. Penataan atau perubahan terhadap aturan di jalan raya mutlak dilakukan mengingat aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang dituangkan dalam konsideran Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada huruf (d) yang dirumuskan sebagai berikut “ Bahwa Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas”.

Pada tanggal 22 Juni Tahun 2009 diundangkanlah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada saat itu juga Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 mulai dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 maka yang menjadi acuannya formalnya adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.¹

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Bengkulu menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas selama dua tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, faktor kelalaian atau kecerobohan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Berdasarkan data yang penulis peroleh pada tanggal 19 Maret 2014 di Polres Bengkulu bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu semakin meningkat sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2011 jumlah kecelakaan di kota Bengkulu sebanyak 185 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 220 kasus, dan tahun 2013 dari bulan Januari sampai bulan Agustus sebanyak 133 kasus.²

¹http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan_lalulintas&action=edit§ion=1
diakses pada Tanggal 12 Oktober 2013

²Penelitian di Polres Bengkulu, tanggal 19 Maret 2014

Banyak korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, data yang penulis peroleh di Polres Bengkulu bahwa pada tahun 2011 jumlah korban meninggal dunia sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, tahun 2012 sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan tahun 2013 data yang penulis peroleh dari bulan Januari hingga Agustus berjumlah 14 orang.

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka institusi yang mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah , Kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara. Dengan adanya olah di tempat kejadian perkara atau di tempat kecelakaan lalu lintas maka Polisi dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus dilakukan proses hukum menurut hukum yang berlaku mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan peradilan oleh pengadilan untuk mendapatkan keputusan, akan tetapi dalam praktek penyidik dapat menghentikan proses hukum.

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Polres Bengkulu, bahwa pada tahun 2012 jumlah kasus yang di hentikan (SP3) terdapat 13 kasus dan tahun 2013

terdapat 24 kasus serta tahun 2014 terdapat 1 kasus yang dihentikan proses hukumnya oleh penyidik kepolisian di Polres Bengkulu.³

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Adapun alasan penghentian penyidikan tersebut adalah :

1. Tidak Diperoleh Bukti yang Cukup
2. Peristiwa yang disangkakan Bukan Merupakan Tindak Pidana
3. Penghentian Penyidikan Demi Hukum

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, jo pasal 7(1) KUHAP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.⁴

Berdasarkan hasil data yang dilakukan penulis kepada penyidik di Polres Bengkulu, bahwa kewenangan diskresi untuk melakukan penghentian penyidikan dalam kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan sering didasari oleh faktor pelaku dan keluarga korban, karena mereka menginginkan proses cepat tanpa harus ke pengadilan serta dikarenakan telah ada pertanggung jawaban dari pelaku terhadap

³Penelitian di Polres Bengkulu, tanggal 19 Maret 2014

⁴Syaefurrahman Al-Banjary, 2005., *Hitam Putih Polisi*, Restu Agung, Jakarta, hal. 211

keluarga korban yang meninggal dunia sehingga terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.⁵

Sedangkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat sesuai dengan Pasal 229 Ayat 1 (c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tidak menghapuskan proses hukum bagi tersangka. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 235 Ayat 1 Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan polisi seharusnya tetap melanjutkan penyidikan meskipun tersangka telah berdamai dengan keluarga korban yang sudah meninggal dunia.

Berdasarkan data penulis di lapangan terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang dihentikan oleh penyidik meskipun korban meninggal dunia, contoh kasus yaitu kecelakaan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2013 yang terjadi di Jalan Kalimantan antara sepeda motor Jupiter dengan nomor polisis BD 2943 AC yang dikendarai oleh Ronaldo terhadap sepeda motor Honda dengan nomor polisis BD 3660 Y yang dikendarai oleh Suratman dan ditumpangi oleh Asnawati mengakibatkan Suratman meninggal dunia.⁶

Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menyimpulkan bahwa Ronaldo tidak bersalah karena kecelakaan disebabkan oleh kelalaian Suratman sehingga penyidik menghentikan proses penyidikan dengan alasan pelaku

⁵Penelitian di Polres Bengkulu, tanggal 20 Maret 2013

⁶Penelitian di Polres Bengkulu, tanggal 20 Maret 2014

meninggal dunia. Namun, dalam kenyataannya yang menjadi korban adalah Suratman.⁷

Fakta selanjutnya yang terjadi di Kota Bengkulu yaitu kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Kapuas Raya depan SMA Sint Carolus, motor Honda Supra X dengan nomor polisi BD 5051 EF yang dikendarai oleh Dondi dan Nopran menabrak wanita lansia yang bernama Suryani, akibatnya korban meninggal dunia di tempat. Dalam kasus ini, penyidik menghentikan proses hukum karena ada perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dan pelaku sudah melakukan pertanggung jawaban secara langsung.⁸

Dengan adanya perdamaian antara keluarga korban yang meninggal dunia dengan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat dijadikan landasan filosofis oleh penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Namun disisi lain dengan penghentian proses hukum oleh penyidik apakah dapat diterima oleh keluarga korban yang meninggal dunia.

Hal yang paling menarik perhatian adalah apakah perdamaian dapat menjadi dasar pertimbangan penyidik dalam menghentikan proses hukum, atau ada pertimbangan lain yang dilakukan penyidik untuk menghentikan proses hukum, serta apakah penghentian proses hukum tersebut dapat mencerminkan keadilan bagi keluarga korban atau hanya keinginan dari pihak pelaku dan polisi. Sehingga hal ini menjadi urgensi penulis untuk meneliti dan mengangkat judul “DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK MENGHENTIKAN PROSES

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Apa dasar pertimbangan penyidik di Polres Bengkulu menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?
- b. Apakah proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Polres Bengkulu dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak (keluarga korban dan pelaku) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendapatkan informasi tentang dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum polres Bengkulu
 - b. Untuk membuktikan bahwa proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Polres Bengkulu dapat mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak (korban dan pelaku)
2. Manfaat penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis, yaitu:
- 1) Dapat menjadi kontribusi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penelitian lanjutan di Perguruan Tinggi
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis yaitu :
- 1) Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa dan masyarakat, mengenai dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada aparat kepolisian sebagai penyidik terhadap penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas
 - 3) Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat tentang implementasi KUHP sebagai wacana baru di bidang hukum pidana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian penyidik

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dimuat proses hukum apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum pidana materil, institusi yang diberikan kewenangan adalah pihak kepolisian Republik Indonesia, oleh karena itu maka dalam proses penegakan hukum pidana kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang undang untuk melakukan penyidikan guna menentukan pihak yang harus bertanggungjawab menurut hukum pidana.

Pengertian penyidik kepolisian ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

2. Pengertian penghentian proses hukum

Proses hukum yaitu proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyidikan oleh penyidik sampai pelaksanaan putusan oleh petugas lapas. Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penghentian proses hukum. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

3. Pengertian tindak pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹

Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.¹⁰

Tindak pidana (delik) dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

⁹Tersedia pada <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada tanggal 13 oktober 2013

¹⁰Tersedia pada <http://www.edukasiana.net/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> diakses pada tanggal 13 oktober 2013

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (delik) Dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- d. Perbuatan pidana (delik) Culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinahan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹

Menurut doktrin, unsur – unsur delik terdiri atas unsur subyektif

dan unsur obyektif. Yang akan diuraikan sebagai berikut :

1) Unsur Subyektif

Merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

Asas hukum pidana mengatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk yakni :

- a. Kesalahan sebagai maksud (*oogmerk*)

¹¹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal :

- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni :

- a. Tak berhati – hati
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu¹²

2) Unsur obyektif

Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku , yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat perbuatan manusia
- c. Keadaan – keadaan
- d. Sifat dapat dihukum dan melawan hukum

4. Pengertian kecelakaan lalu lintas

a. Pengertian kecelakaan lalu lintas

Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah, “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda”.¹³

¹²Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika , Jakarta, 2005, hal 9

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kecelakaan dapat diartikan sebagai :

- 1) Kemalangan; bencana
- 2) Tertimpa celaka
- 3) Kejadian (peristiwa) celaka (seperti orang yang melanggar mobil, jatuh dari pohon, dan sebagainya)¹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak terduga yang melibatkan kendaraan dan pengemudi yang mengakibatkan korban manusia dan / atau benda sehingga menimbulkan kemalangan.

5. Pengertian Keadilan

Menelaah dan memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.¹⁵

Menurut Aristoteles dalam (Carl Joachim Friedrich) mengemukakan bahwa keadilan dibedakan menjadi dua jenis yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, yang pertama berlaku di hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata, dan pidana.¹⁶

¹⁴W.J.S Poerdarminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997, Jakarta. hal : 193

¹⁵Angkasa, *Filsafat Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010 hal. 105.

¹⁶Carl Joachim Friedrich, *Filsafat hukum perspektif historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal : 24

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan ; jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu dilakukan kepada si pelaku.¹⁷

Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era Perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diidentikkan juga sebagai tujuan hukum Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁸

Namun dalam faktanya tiga tujuan hukum tersebut sering berbenturan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Maka atas teorinya Gustav Radbruch mengajarkan adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana perioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.¹⁹

Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.²⁰

¹⁷*ibid*

¹⁸Tersedia di <http://hukum-indo.blogspot.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2013

¹⁹*ibid*

²⁰Tersedia di <http://id.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch> diakses pada tanggal 29 Oktober 2013

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang diketahui, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, maupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia melalui jaringan internet, belum ditemukan penelitian yang mengkaji masalah “Dasar Pertimbangan Penyidik Menghentikan Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Bengkulu” . adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah :

1. Marjek Ravilo, NPM. B1A004027, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2004. Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dalam kaitannya dengan penyelesaian melalui pranata kutei di Polres Kepahyang.

Dalam penelitian ini, membahas mengenai penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dalam kaitannya dengan hukum adat yaitu dalam hal ini melakukan penyelesaiannya melalui pranata kutei. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum, tidak melalui pranata kutei melainkan berdasarkan kajian yuridis dan filosofis. Sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Iwan Setiyawan, NPM. B1A102258, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2002, Judul Skripsi Proses penyidikan

kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Sat. Lantas Polres Bengkulu di Kota Bengkulu,.

Dalam penelitian ini peneliti tersebut hanya membahas bagaimana proses penyidikan kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Agio V, Sangki, NIM: O80711392. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Judul Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas

Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga sangat berbeda sekali dengan penelitian yang dilakukan penulis karena penulis lebih menitik beratkan terhadap permasalahan apa yang menjadi dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

4. Refli, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang, tahun 1988 judul Diskresi Polisi Terhadap Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia,

Penelitian yang dilakukan peneliti tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, perbedaannya antara lain :

- a. Peneliti tersebut membahas mengenai diskresi polisi terhadap penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Artinya penelitian tersebut hanya membahas mengenai kewenangan polisi terhadap penyelesaian kasusnya, penyelesaian tersebut belum tentu menghentikan proses hukum terhadap tersangka. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis jelas membahas mengenai dasar pertimbangan penyidik yang menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b. Peneliti tersebut membahas mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal , yang pada dasarnya bertumpu kepada kajian yuridis. Sedangkan penulis membahas mengenai penghentian penyidikan yang kajiannya tidak hanya yuridis tetapi juga filosofis / keadilan.

Dari keempat penelitian diatas jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Karena penelitian – penelitian tersebut tidak ada yang membahas mengenai keadilan, sedangkan penulis juga mengkaji masalah keadilan. Dengan demikian keadilan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan memperoleh gambaran yang nyata, lebih jelas, dan sistematis mengenai fakta – fakta yang diteliti.

Menurut Hilman Hadikusuma, penelitian deskriptif merupakan, Penelitian yang bersifat “*melukiskan*”, dimana pengetahuan dan pengertian si peneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan si peneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum itu dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.”²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu hukum dalam interaksinya tidak terlepas dari gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat.

Menurut Roni Haditijo Soemitro Pendekatan Yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena yang didalam interaksinya tidak terlepas dari factor factor non hukum.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya selain melihat langsung ketentuan langsung Undang – Undang yang mengatur mengenai dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia,

²¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.10.

²² Roni Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1989, hal 11

penulis juga melihat langsung yang terjadi di lapangan atau field research.

3. Data Penelitian (jenis dan sumber)

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari responden sehingga dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari wawancara dari anggota kepolisian Republik Indonesia wilayah hukum Polres Bengkulu, keluarga korban yang meninggal dunia, dan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan..Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang – undangan seperti KUHP, KUHP, Undang – Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang – Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan literature yang berhubungan dengan materi penelitian.

4. Prosedur pengumpulan data

a. Data primer

Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terstruktur kepadapara responden atau yang dijadikan sampel penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, wawancara

artinya tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap muka antara interview (pewawancara) dengan para informan atau responden yaitu para anggota masyarakat yang diwawancarai.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari perundang – undangan, literature dan dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²³ Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian di Polres Bengkulu, Keluarga Korban kecelakaan yang meninggal dunia dan Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

b. Sampel

Sample diambil secara purposive sampling yaitu teknik penentuan sample berdasarkan pada pertimbangan penelitian subyektif dari peneliti yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.²⁴Penulis dalam menentukan

²³Bambang Sunggono , *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 118

²⁴*Ibid.* Hal . 42

sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling yaitu mengambil subjek penelitian tidak secara keseluruhan dari subjek yang ada, tetapi hanya mengambil beberapa subjek yang mempunyai hubungan dan sangkut paut dengan ciri-ciri populasi yang dapat mewakili dari keseluruhan subjek tersebut. Adapun sampel pada penelitian ini adalah :

- 1) 5 orang penyidik kepolisian di Polres Bengkulu
- 2) 3 orang keluarga korban
- 3) 3 orang pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

6. Pengolahan data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Editing (to edit artinya membetulkan) yakni memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat di pertanggung jawabkan sesuai kenyataan
- b. Coding yaitu mengatagorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan-pertanyaan sendiri dengan maksud untuk di tabulasikan.

7. Analisis data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.²⁵

Kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum dan dengan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus.²⁶ Berdasarkan analisis data tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 68

²⁶ *Ibid*, hlm. 264

Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan Analisa Data.

Bab II Kajian Pustaka

Terdiri dari Tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang pertanggung jawaban pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, dan tinjauan umum tentang keadilan.

Bab III Dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bab ketiga membahas mengenai apa yang menjadikan dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bab ini terdiri dari sub bab mengenai ketentuan yuridis dan non yuridis yang menjadi dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses huku di Polres Bengkulu.

Bab IV Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian di Polres Bengkulu dapatkah mencerminkan rasa keadilan antara kedua belah pihak (keluarga korban dan pelaku)

Bab keempat membahas mengenai penghentian penyidikan yang dilakukan di polres bengkulu sudah mencerminkan rasa keadilan

antara pelaku dan keluarga korban atau belum. Bab ini terdiri dari subbab mengenai keadilan menurut pelaku dan keadilan menurut keluarga korban.

Bab V Penutup

Bab kelima terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²⁷ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut

²⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hal 110.

penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat penyidik penuh
- 2) Penyidik pembantu

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁸

B. Penghentian Proses Hukum oleh Penyidik

Proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan oleh majelis hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Penyidik diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, adapun wewenang khusus yang diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan :

²⁸*Ibid*, hal 113

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- Dari uraian pasal diatas pada poin h dapat dilihat bahwa salah satu

kewenangan penyidik adalah menghentikan penyidikan. Dalam hal penyidikan, yang berwenang dalam hal penyidikan adalah Polisi dan Pejabat PNS tertentu.

Kewenangan polisi sebagai penyidik diatur didalam Pasal 16 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tandapengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana yang telah diuraikan pasal diatas pada poin l disebutkan bahwa kewenangnya adalah dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan penghentian penyidikan kepolisian memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, kewenangan tersebut disebut diskresi.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l dapat dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik, dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut harus dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

- a. Keadaan yang sangat perlu
- b. Tidak bertentangan dengan perundang – undangan
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian

Yang harus dilakukan dalam menjalankan wewenang diskresi adalah mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul – betul untuk kepentingan umum. Dengan demikian kewenangan diskresi tetap

dilakukan dengan mempertimbangkan syarat yang telah ditentukan serta manfaat dan risiko dari pengambilan tindakan tersebut.²⁹

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu “ Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “

Ilmu Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang anggota kepolisian akan melakukan diskresi yaitu :

- a. Tindakan harus benar benar diperlukan (noodzakelijk notwendig) atau asas Keperluan.
- b. Tindakan yang diambil harus benar benar untuk kepentingan tugas kepolisian (zakelijk, sachlich).
- c. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai saaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan.

Dilakukan tidaknya tindakan oleh polisi dalam pelaksanaan tugas penyelidikan/penyidikan, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :

- a. Faktor undang-undang, yaitu hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti dalam pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut pertimbangannya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, dalam hal ini tingkat intelegensi dan profesionalisme aparat Kepolisian yang sangat menentukan pengambilan tindakan diskresi kepolisian tersebut
- c. Faktor masyarakat, yaitu dimana masyarakat baik korban maupun pelaku atau tersangka tindak pidana yang menginginkan penyelesaian yang cepat tanpa melalui pengadilan memberikan akses bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi dalam penghentian penyidikan

²⁹Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 175 - 176

- d. Faktor sarana prasarana, hal ini berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak kepolisian seperti sarana mobilitas, komunikasi, serta anggaran untuk menyelesaikan perkara pidana. Misalnya penghentian penyidikan perkara - perkara yang ringan guna menghemat anggaran yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lebih berat.
- e. Faktor budaya hukum yakni taktik dan teknik penyidikan tindak pidana sudah merupakan budaya yang berlaku dalam setiap penyidikan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif seperti tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pemeriksaan.³⁰

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada poin c menjelaskan bahwa masyarakat, baik dari pihak korban maupun pelaku ingin menyelesaikan dengan cepat tanpa melalui proses pengadilan, dikarenakan terjadi perdamaian antara kedua belah pihak sebagai dasarnya. Pelaku mengganti kerugian dan bertanggung jawab terhadap keluarga korban yang meninggal dunia.

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa sebelum penyidik melakukan penyidikan maka dalam hal tertentu penyidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan, menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana penyelidikan dirumuskan sebagai berikut, “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan / penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ”.

Dengan kata lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Penyelidikan bermaksud untuk mencari dan / atau menemukan peristiwa

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2011, hal:8

yang diduga sebagai tindak pidana. Jika penyidik menemukan adanya pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan .

Pengertian Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan bahwa, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan juga guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti – bukti tersebut membuat terang tentang pidana yang terjadi;
- b. Menemukan tersangka

Dalam melakukan penyidikan maka penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung telah terjadinya pelanggaran pidana dengan cara melakukan pemeriksaan saksi dan alat bukti lain yang ada.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.³²

Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari :

- 1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat
- 2) diancam dengan pidana;
- 3) melawan hukum
- 4) dilakukan dengan kesalahan
- 5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.

Pasal 359 KUHP disebutkan bahwa, “karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh

³¹Moelyatno, *Op.Cit* hal. 66

³²Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, Hlm. 4.

pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku tersebut.

KUHP Pasal 360 Ayat (1) karena salahnya menyebabkan orang luka berat, disini luka berat mempunyai artian suatu penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan Ayat (2) menjelaskan karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa, yang dimaksud luka ringan adalah luka atau sakit bagaimana besarnya dan dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut.³³

D. Kecelakaan Lalulintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak terduga yang melibatkan kendaraan dan pengemudi yang mengakibatkan korban manusia dan / atau benda sehingga menimbulkan kemalangan

1) Penggolongan kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, penggolongan kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat .³⁴

³³ Moeljatno, *Op.Cit*, hal.198.

³⁴ *Ibid*, hal : 87

2) Faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas terjadi tidak hanya karena faktor manusia, namun dapat terjadi karena faktor sarana dan prasarana jalan yang kurang memadai, cuaca, dan kelayakan kendaraan. Faktor yang memengaruhi kecelakaan :

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.³⁵

a) Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal ugalan dalam mengendarai kendaraan, sehingga menambah jumlah angka kecelakaan diakibatkan karena pengemudi dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan letih.

b) Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan sangatlah diperlukan.

c) Faktor jalan dan lainnya

³⁵Tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas diakses pada tanggal 12 oktober 2013

Faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlobang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda dan sepeda terbang

d) Faktor Cuaca

Hari hujan juga memengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan

3) Akibat kecelakaan lalu lintas

Apabila terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas maka akan menimbulkan akibat berupa kerugian. Misalnya kecelakaan mengakibatkan kerugian materi, korban luka – luka dan tidak hanya itu kecelakaan juga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan korban yaitu “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan

lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi tiga, yaitu:

- a. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
- c. Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

E. Tinjauan umum tentang keadilan

Hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban. Pengertian hukum itu sendiri menurut E. Utrecht, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³⁶

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian sehingga untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut penegakan hukum sangat diperlukan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkan, melaksanakan,

³⁶R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 35

memanifestasikan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Sifat hakiki hukum selain kepastian hukum juga keadilan. Keadilan adalah nilai ideal - metafisis yang mesti selalu diperjuangkan dalam penegakan hukum. Keadilan mesti terus-menerus diperjuangkan dalam upaya penegakan hukum.

Peranan sistem peradilan pidana diharapkan tidak semata – mata bekerja dalam kapasitas instrumentalnya, tetapi peradilan diharapkan mampu mengembangkan peranan dalam penataan keadilan (*the ordering of justice*).³⁸

Keadilan retributive yang menjadi ide dasar peradilan pidana untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sebagai hukuman akibat perbuatan yang telah pelaku lakukan, karena ppidanaan merupakan suatu keharusan karena orang telah melakukan tindak pidana. Dari prinsip tersebut tampak terlihat bahwa ppidanaan dalam pandangan retributif merupakan pembalasan atas tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku.

keadilan retributif digunakan untuk memidana pelaku tindak pidana agar mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus menerima ganjarannya, jadi menurut pandangan ini ppidanaan merupakan hal yang baik bagi pelaku tindak pidana. Bagi penganut pandangan ini tidak berusaha

³⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1983, hal.3.

³⁸ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak antara memilih hukum dan Demokrasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 5

memahami berbagai kondisi yang ada didalam masyarakat, karena pembalasan.³⁹

Lembaga peradilan, termasuk peradilan pidana, adalah lembaga yang memberikan jaminan tegaknya keadilan yang ditujukan kepada orang atau pihak yang terlanggar hak-hak hukumnya, yang disebut sebagai korban. Pada kenyataannya, putusan lembaga peradilan tersebut seringkali mengecewakan perasaan korban mengenai keadilan yang didambakan.⁴⁰

Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada konsep *retributive justice*.

Retributive Justice atau keadilan retributive dianggap tidak memberikan keadilan, karena hanya memberikan sanksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan keadilan terhadap korban ataupun keluarga korban, karena konsep keadilan retributive pada dasarnya menekankan keadilan pada pembalasan sehingga penyelesaian permasalahan hukum menjadi tidak seimbang.

Keadilan retributive dianggap tidak memberikan keadilan terhadap korban atau keluarga korban yang mengakibatkan terjadinya pergeseran

³⁹C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, 2012 hal.78

⁴⁰Tersedia di http://eprints.undip.ac.id/40816/1/ringkasan_disertasi.pdf diakses pada tanggal 19 April 2014

paradigma dalam hukum pidana mengenai keadilan sehingga muncul keadilan restitutive.

Keadilan restitutive menekankan keadilan dengan pemberian ganti kerugian, namun ganti kerugian belum bisa memberikan keadilan terhadap korban dan keluarga korban karena tidak dapat memperbaiki keadaan sebelum terjadinya peristiwa pidana.

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban atau keluarga korban, karena secara moral yuridis telah disepakati bahwa keadilan hukum diberikan kepada orang atau pihak yang terlanggar haknya.⁴¹

Untuk mewujudkan keadilan yang di cita – citakan sehingga munculah pandangan tentang *Restorative Justice* atau Keadilan Restorative. Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana.

Pengertian umum keadilan restoratif pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana.⁴²

⁴¹*Ibid*
⁴²*Ibid*

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran keluarga korban menjadi penting disamping peran pelaku.

Pengertian Keadilan Restorative pada umumnya merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadan semula dan bukan pembalasan.

Keadilan Restorative dianggap lebih mencerminkan keadilan antara pelaku dan korban atau keluarga korban karena :

1. Menekankan keadilan pada perbaikan/ pemulihan keadaan
2. Berorientasi pada korban
3. Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab.
4. Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian.
5. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
6. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.⁴³

Keadilan restorative menurut Mark Umbreit menyatakan bahwa keadilan restoratif berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan restoratif lebih terfokus pada upaya pemulihan bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku.
2. Keadilan restoratif menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana.
3. Keadilan restoratif menghendaki agar pelaku mengambil tanggung jawab langsung kepada korban.

⁴³DS. Dewi, *Proses Diversi Pada Sistem Peradilan Anak*, Makalah Pada Expert Consultation Meeting Mercure Kuta – BALI 26 – 28 Juni 2013, hal. 9 di unduh pada tanggal 18 April 2014

4. Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.
5. Keadilan restoratif menekankan pada penyadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya (apabila mungkin), daripada penjatuhan pidana.
6. Keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.⁴⁴

⁴⁴Tersedia di <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> diakses pada tanggal 29 April 2014

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK MENGHENTIKAN PROSES HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES BENGKULU

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa. Kerugian terjadi tidak hanya kerugian yang dialami korban, melainkan pelaku juga mengalaminya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Bengkulu, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polres Bengkulu dari Tahun 2012 sampai dengan bulan Januari 2014, adalah seperti tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah Perkara Kecelakaan Lalu lintas di Polres Bengkulu Dari Bulan Januari 2012 – Februari 2014

No	Tahun	Jumlah Laka	Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal Dunia
1	2012	220	209	237	28
2	2013	187	250	144	35
3	2014	11	15	4	2

Sumber : Bagian unit Laka Lantas, POLRES Bengkulu

Dari data tabel diatas dapat di jelaskan bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Bengkulu sebanyak 418 kejadian dari bulan Januari 2012 sampai bulan Februari 2014. Meskipun dari Tahun 2012 sampai Tahun 2013

terjadi penurunan jumlah kecelakaan lalu lintas, tetapi jumlah korban yang meninggal dunia bertambah.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Bengkulu sangat banyak. Namun yang menjadi permasalahannya adalah apakah semua kasus kecelakaan tersebut di proses secara hukum (P21) atau ada yang dihentikan (SP3). Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polres Bengkulu, penulis mendapatkan data mengenai jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di SP3 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang di SP3

No	Tahun	Jumlah Laka di SP3	Pelaku Meninggal	Perdamaian
1	2012	13	9	4
2	2013	24	16	8
3	2014	1	1	0

Sumber : Bagian unit Laka Lantas, POLRES Bengkulu

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2012 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang di SP3 berjumlah 13 kasus, 9 kasus dihentikan karena pelaku meninggal dunia, dan 4 kasus dihentikan karena perdamaian. Pada tahun 2013 kasus kecelakaan yang di SP3 berjumlah 24 kasus 16 kasus dihentikan karena pelaku meninggal dunia dan 8 kasus dihentikan karena terjad perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada tahun 2014 kasus kecelakaan yang di SP3 bulan Februari berjumlah 1 kasus karena pelaku meninggal dunia.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Bengkulu dengan mewawancari **IPDA Rahmandala** sebagai Kepala Unit Lalu Lintas di

Polres Bengkulu bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang di hentikan melalui perdamaian tetap dalam status SP3. Dikarenakan setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik bahwa pelaku tidak bersalah, namun pelaku melakukan perdamaian agar tidak terjadi konflik dengan keluarga korban.

Penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Bengkulu memiliki dasar pertimbangan baik secara yuridis maupun secara non yuridis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah :

A. Penghentian penyidikan berdasarkan ketentuan yuridis

1. Menggunakan kewenangan Diskresi Berdasarkan Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Unit Laka Lantas Polres Bengkulu pada tanggal 20 Februari 2014 dengan mewawancarai **BRIGPOL Budi Suhendra** mengatakan bahwa untuk menghentikan proses hukum yang tidak disebutkan didalam Pasal 109 Ayat 2 KUHPA penyidik menggunakan kewenangan diskresi.

Menurut **BRIGPOL Budi Suhendra** kewenangan diskresi adalah kewenangan aparat penegak hukum melakukan tindakan lain yang bertanggungjawab. **Brigpol Yoyo Suhendar** berpendapat bahwa kewenangan diskresi adalah suatu kebijakan aparat penegak hukum untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang – Undang demi kepentingan umum, keadilan dan tidak melanggar asas – asas pemerintahan yang baik. **BRIGPOL Harry Syatiawan** berpendapat bahwa kewenangan

diskresi adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. **BRIPKA Effendi** berpendapat bahwa kewenangan diskresi merupakan kebijakan mengambil tindakan yang dianggap tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan

BRIPKA EFENDI menambahkan bahwa kebijakan diskresi ini muncul sehubungan dengan adanya pelanggaran dan dalam hal ini polisi akan dihadapkan pada dua hal, yaitu apakah akan memproses sesuai dengan tugas sebagai penegak hukum atau tidak melakukan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mewawancarai Kanit Laka Lantas Polres Bengkulu yaitu **IPDA Rahmandala** menyatakan bahwa bentuk diskresi Kepolisian dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yaitu polisi dalam melakukan diskresi berkaitan dengan proses penyidikan dalam setiap tingkat penyidikan tidak dapat diputus sendiri namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari penyidik pembantu dan penyidik serta berdasarkan kebijaksanaan atau keputusan pimpinan atau pejabat yang lebih tinggi.

BRIPKA Effendi menyatakan bahwa kewenangan diskresi digunakan karena masyarakat yang meminta, dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dilakukan

kewenangan diskresi jika pelaku dan keluarga korban telah sepakat melakukan perdamaian dan telah merasa adil dengan kesepakatan yang dilakukan.

Ditambahkan oleh **BRIGPOL Harry Syatiawan** Alasan penyidik menggunakan kewenangan diskresi adalah :

- a. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
- b. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
- c. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak keluarga korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang
- d. Pelaku dan keluarga korban telah melakukan upaya perdamaian
- e. Kewenangan diskresi dapat memberikan kepuasan dan keadilan bagi pelaku dan keluarga korban

2. Berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mewawancarai Kanit Lantas di Polres Bengkulu **IPDA Rahmandal** laporan polisi pada penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

korban meninggal dunia di Polres Bengkulu yaitu dengan melakukan mediasi antara keluarga korban dan pelaku yang dimediasi oleh polisi. Lanjut **IPDA Rahmandala** bahwa tidak ada aturan yang khusus menyatakan bahwa polisi berperan menjadi mediator dalam menyelesaikan tindak pidana di kepolisian tetapi berpedoman pada surat Kapolri Nomor B/3002/XII/2009 tentang penanganan kasus melalui ADR, surat kapolri ini bersifat tertutup dan hanya berlaku bagi intern polisi.

IPDA Rahmandala mengatakan bahwa polisi dalam melakukan proses mediasi dengan bertindak sebagai mediator untuk menghindari terjadinya kericuhan antara korban dan pelaku di dalam proses mediasi tersebut. Sehingga dengan dimediasi oleh pihak polisi diharapkan proses mediasi dapat berjalan dengan aman dan tertib, maka mediator sebagai pihak yang menjembatani kesepakatan antara korban dan pelaku harus bersifat netral, tidak boleh memihak ke pihak manapun seperti dalam hal menjembatani kesepakatan ganti kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan mewawancarai **BRIGPOL Yoyo Suhendar** di Unit Laka Lantas menyatakan bahwa pada Pasal 14 huruf peraturan kapolri nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polisi yang berisikan bahwa “bentuk dari kegiatan dalam penerapan polmas antara lain penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (Pola penyelesaian masalah social melalui jalur alternative yang lebih efektif berupa menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau non litigasi) misalnya melalui upaya

perdamaian” . Selanjutnya **BRIGPOL Harry Syatiawan** menyatakan bahwa Peraturan Kapolri tersebut ditindak lanjuti oleh Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), maka peran polisi dalam menyelesaikan tindak pidana di kepolisian yaitu :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum / adat serta memenuhi azas keadilan
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Menurut **BRIGPOL Budi Suhendra** bahwa Polisi dalam melakukan proses mediasi dengan bertindak sebagai mediator untuk menghindari terjadinya kericuhan antara korban dan pelaku di dalam proses mediasi tersebut. Sehingga dengan dimediasi oleh pihak polisi diharapkan proses mediasi dapat berjalan dengan aman dan tertib, maka mediator sebagai pihak yang menjembatani kesepakatan antara korban dan pelaku harus bersifat netral, tidak boleh memihak ke pihak manapun seperti dalam hal menjembatani kesepakatan kedua belah pihak. Lanjut **BRIGPOL Budi Suhendra** tujuan dilakukan proses mediasi ini adalah agar pelaku dan keluarga korban diberikan kesempatan membicarakan keinginan agar tercapai keadilan kedua belah pihak.

IPDA Rahmandala melanjutkan bahwa mediasi dapat dijadikan metode penyelesaian penyidikan kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena pelaku dan keluarga korban dapat dipertemukan untuk membicarakan mengenai kesepakatan yang diinginkan antara kedua belah pihak. Lanjut **IPDA Rahmandala** proses mediasi ini dilakukan karena adanya keinginan pelaku dan keluarga korban agar perkara selesai secara win-win solution, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang.

3. **Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor : Kep / 54 / X / 2010 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Lantas Polres Bengkulu yaitu **IPDA Rahmandala** bahwa penghentian penyidikan didasari oleh Standar Opetional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian perkara atau Restorative Justice perkara pidana pada tingkat penyidikan.

Pengertian Restoratif Justice berdasarkan Pasal 1 Angka (23) Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor : Kep / 54 / X / 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau Restorative Justice perkara pidana pada tingkat penyidikan yaitu :

“Penyidikan Restorative Justice atau Keadilan restorasi adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku”

Menurut **BRIGPOL Budi Suhendra**, Pendekatan *Restorative Justice* atau Pendekatan keadilan mengandung pengertian yaitu, "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) dengan melakukan upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

BRIPKA Effendi mengatakan bahwa Keadilan Restoratif harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi

kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.

Menurut **IPDA Rahmandala** pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan jika kedua belah pihak dalam hal ini keluarga korban dan pelaku tindak pidana sepakat untuk melakukan mediasi untuk berdamai dan yang menjadi mediator adalah pihak kepolisian.

Brigpol Budi Suhendra berpendapat bahwa pada prinsipnya setiap perkara lalu – lintas yang sampai menimbulkan korban meninggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Namun pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas terkadang tidak memberikan keadilan terhadap keluarga korban. Adapun yang dimaksud penyelesaian diluar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.

BRIGPOL Harry Syatiawan menjelaskan bahwa faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena :

1. Pelaku dalam hal ini ingin melakukan pertanggung jawaban secara langsung kepada keluarga korban secara kekeluargaan tanpa proses peradilan.

2. Keluarga korban merasa bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menerima pertanggung jawaban pelaku.
3. Polisi sebagai penyidik menginformasikan mengenai hasil penyidikan kepada pelaku dan keluarga korban.
4. Polisi sebagai penyidik menginformasikan kepada pelaku dan keluarga korban mengenai penyelesaian penyidikan di luar pengadilan.
5. Polisi sebagai penyidik tetap memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk tetap melanjutkan proses hukum

B. Berdasarkan ketentuan Non Yuridis

1. Karena adanya perdamaian yang dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **BRIGPOL Yoyo Suhendar** pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 di Unit Lantas Polres Bengkulu, menjelaskan bahwa perdamaian dapat menjadi dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, karena perdamaian dianggap oleh pelaku dan keluarga korban mencerminkan keadilan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Contoh kasus yang terjadi di Jalan Dempo Raya Kebun Tebeng Kota Bengkulu, mobil daihatsu Terios yang dikendarai AT, menabrak motor Honda Beat BD 5158 ET yang dikendarai SY. Kejadiannya mobil yang dikendarai AT hendak memotong Mobil Angkutan Umum yang berada

didepannya ketika tanjakan, sehingga mobil keluar jalur dan menabrak sepeda motor Honda Beat BD 5158 ET sehingga korban mengalami luka berat dan setelah 5 hari kemudian meninggal dunia.

IPDA Rahmandala menyatakan bahwa penyidik dapat menghentikan proses hukum karena pelaku dan keluarga korban melakukan upaya perdamaian. Perdamaian dilakukan karena pelaku dan keluarga korban sudah menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan. Perdamaian dianggap dapat mencerminkan rasa keadilan antara pelaku dan keluarga korban, sehingga untuk menghentikan proses hukum tersebut penyidik menggunakan kewenangan diskresi.

2. Karena kelalaian korban

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada **BRIGPOL Harry Syatiawan** bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dilakukan karena kelalaian terjadi bukan karena pelaku, melainkan karena korban yang tidak mematuhi rambu lalu lintas, hal tersebut dibuktikan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan di TKP dan mendengarkan keterangan saksi saksi.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dihentikan proses hukumnya adalah kasus kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 bulan September tahun dua ribu tiga belas di Jalan Kalimantan Kota Bengkulu. Kronologis terjadinya kecelakaan lalu

lintas tersebut adalah sesaat sebelum terjadinya kecelakaan, Sepeda motor Honda BD 3660 Y yang dikendarai Suratman dan Asnawati datang dari arah UNIB menuju Kampung Bali, sesampainya di jalan Kalimantan dekat toko Top Speed Kota Bengkulu, sepeda motor Honda BD 3660 Y mau mendahului Dum Truk didepannyasehingga masuk kejalur sebelah kanan disaat bersamaan dari arah berlawanan ada sepeda motor Jupiter BD 2943 AC datang dari arah Kampung Bali menuju UNIB dan terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan Suratman meninggal dunia. Berdasarkan kesimpulan penyidik bahwa kealpaan pengendara sepeda motor Honda BD 3660 Y yang mengendarai kendaraan kurang hati hati menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.

Kemudian kasus yang terjadi di Jalan Kapuas Raya depan SMA Sint Carolus, motor Honda Supra X BD 5051 EF yang dikendarai oleh Dondi dan Nopran menabrak wanita lansia yang bernama Suryani yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan penyidik Polres Bengkulu bahwa kelalaian terjadi karena Suryani tidak hati – hati pada saat menyebrang jalan. Berdasarkan kesaksian saksi mata yang ada di TKP, Suryani yang sudah menyebrang setengah jalan tiba – tiba mundur kembali sehingga Dondi yang mengendarai kendaraan bermotor Honda BD 5051 EF tidak bisa mengendalikan sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Suryani meninggal dunia.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kedua kasus diatas bahwa dasar penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak

pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah karena kelalaian dari korban.

Dalam kedua kasus diatas dijelaskan bahwa kelalaian terdapat pada korban yang meninggal dunia, karena korban tidak hati – hati sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga korban meninggal dunia.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan berasal dari kelalaian korban, sehingga yang menjadi tersangka adalah korban yang meninggal dunia tersebut. Sehingga penyidik menghentikan penyidikan hukum karena tersangka meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat kepolisian di bagian Unit Laka Lantas di Polres Bengkulu mengenai dasar pertimbangan penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dapat disimpulkan bahwa penyidik kepolisian dapat melakukan penghentian proses hukum dengan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Berdasarkan ketentuan yuridis dapat dilakukan dengan berdasarkan Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dasar ketentuan yuridis selanjutnya adalah Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, dan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor : Kep / 54 / X / 2010 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau Restorative Justice

pada tingkat penyidikan. Ketentuan non yuridis yaitu karena kelalaian korban dan terjadi perdamaian antara pelaku dan keluarga korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Kanit Lantas Polres Bengkulu dapat diketahui bahwa ketentuan yuridis yang dilakukan berdasarkan Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kewenangan diskresi, kewenangan diskresi tertuang didalam Pasal 18 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa , “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam tugas- tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan maka tindakan Diskresi Kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

Artinya berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam system hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan- kebiasaan.

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

Artinya tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.

- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Menghormati HAM

Dasar ketentuan yuridis selanjutnya adalah Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Penyidik kepolisian melakukan mediasi antara pelaku dengan keluarga korban agar keduabelah pihak dapat diberi kesempatan memberikan keterangan dan keinginan masing – masing. Penyidik dapat menghentikan proses hukum juga Keputusan Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor : Kep / 54 / X / 2010 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Mediasi Penyelesaian Perkara atau Restorative Justice pada tingkat penyidikan. Mediasi melalui pendekatan keadilan restoratif ini lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan dirubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku serta dapat memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi tindak pidana.

Dasar pertimbangan non yuridis yang dilakukan penyidik kepolisian karena terjadi perdamaian antara pelaku dan keluarga korban serta karena kelalaian disebabkan karena korban berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di TKP dan mendengarkan keterangan saksi – saksi.